



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Timotius Jimmy Wijaya, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 14 Oktober 1982, Umur 42 Th, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jl. Raya Vila Bukit Indah AAL, No.87 RT/RW 002/001 Kel/Desa Lidah Wetan Kecamatan Lekar santri, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NEHEMIA ROBINSON ELIM, SH., dan OKTOVIANUS O. B ARIANA, SH., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Ikan Tongkol No. 35 Kelurahan LLBK, Kec. Kota Lama Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK-PHNRE-R/V/2024, tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. MAJU BERSAMA SELAMANYA, Penanggung Jawab HENDI HERNAWAN, ST., Jabatan DIREKTUR UTAMA, Alamat Jl. Pakis Bukit Kencana Blok R 50 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 3 April 2021 didirikan PT. Maju Bersama Selamanya dengan Akta Nomor 02/2021 oleh Notaris Reyza Fitri Aninda, Sh. M.Kn, dengan Susunan :

Abidin selaku Direktur,

Abdul Karim selaku Komisaris Merangkap Pemegang Saham 10 Lbr; dan

Timotius Jimmy Wijaya sebagai Pemegang Saham 240 Lbr.

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Tanggal 22 April 2021, terjadi Perubahan Pemegang Saham, dengan Akta RUPS Nomor 006/2021 oleh Notaris Reyza Fitri Aninda, Sh. M.

Kn dengan Susunan :

Abidin selaku Direktur, merangkap Pemegang Saham 10 Lbr;

Abdul Karim sebagai Komisaris, merangkap Pemegang Saham 10 Lbr;

Timotius Jimmy Wijaya selaku Pemegang Saham 240 Lbr;

3. Bahwa dibawa kepemimpinan Abidin selaku Direktur PT. Maju Bersama Selamanya yang bergerak dibidang usaha tambak sejak 3 April 2021 hingga 30 September 2021, PT. Maju Bersama Selamanya berhutang kepada Penggugat/Timotius Jimmy Wijaya sebagai pribadi adalah sebesar Rp. 2.346.000.000.-

4. Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2021, terjadi Perubahan Pengurus Dan Pemegang Saham, dengan Akta RUPS Nomor 006/2021 oleh Notaris Reyza Fitri Aninda, Sh. M. Kn dengan Susunan :

Poniran selaku Direktur;

Abdul Karim selaku Komisaris Utama, dan Pemegang Saham 10 Lbr;

Wahjono selaku Komisaris, Merangkap Pemegang Saham 10 Lbr dan

Timotius Jimmy Wijaya selaku Pemegang Saham 6.230 Lbr;

5. Bahwa pada Tanggal 24 Januari 2022, ditetapkan Kembali Pengurus Dan Pemegang Saham, dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 003/2022 oleh Notaris Reyza Fitri Aninda, Sh. M. Kn dengan Susunan :

Poniran selaku Direktur;

Abdul Karim selaku Komisaris Utama, dan Pemegang Saham 10 Lbr;

Wahjono selaku Komisaris, Merangkap Pemegang Saham 10 Lbr dan

Timotius Jimmy Wijaya selaku Pemegang Saham 6.230 Lbr;

6. Bahwa pada Tanggal 18 April 2022, ditetapkan kembali Pengurus Dan Pemegang Saham, dengan Akta RUPS Nomor 30/2022 oleh Notaris Vivi Soraya, Sh. M. Kn Dengan Susunan :

Direktur adalah Poniran;

Abdul Karim sebagai Komisaris Utama, dan Pemegang Saham 10 Lbr;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjono selaku Komisaris Merangkap Pemegang Saham 10 Lbr dan

Timotius Jimmy Wijaya sebagai Pemegang Saham 6.230 Lbr;

7. Bahwa adapun daerah kerja PT. Maju Bersama Selamanya Sejak didirikan tanggal 3 April 2021 Hingga Maret 2022 adalah Daerah Banyuwangi;

8. Bahwa semula PT. Maju Bersama Selamanya bergerak dibidang Tambak Ikan di Banyuwangi yang berakhir dengan Kerugian;

9. Bahwa kemudian PT. Maju Bersama Selamanya pada bulan April 2022, bangkit lagi dengan bidang usaha Angkutan Dengan Nomor Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi No. 42/06.02.01/01/IV/2022, Tanggal 26 April 2022, dengan daerah kerja adalah Surabaya;

10. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2022, terjadi Perubahan Pengurus, Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Nomor 03/2022 oleh Notaris Rully Maharany, Sh. M. Kn Dengan Susunan :

Dr. Erick Mayo Degradi selaku Direktur;

Abdul Karim selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham 10 Lbr;

Wahjono selaku Komisaris, Merangkap Pemegang Saham 10 Lbr dan

Timotius Jimmy Wijaya selaku Pemegang Saham 6.230 Lbr;

11. Bahwa pada Tanggal 3 November 2022, terjadi Perubahan Pengurus Dan Pemegang Saham, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Nomor 4/2022 oleh Notaris Radina Lindawati, Sh. M. Kn dengan Susunan :

Hendi Hernawan selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham 312 Lbr;

Ir. Heru Cahyono selaku Direktur, Merangkap Pemegang Saham 312 Lbr;

Abdul Karim selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham 540 Lbr;

Dr. Erick Mayo Degradi selaku Komisaris dan Pemegang Saham 623 Lbr;

Timotius Jimmy Wijaya sebagai Pemegang Saham 4.453 Lbr;

12. Bahwa mendahului Rencana Perpindahan Daerah Kerja PT. Maju Bersama Selamanya Tanggal 18 April 2022 Ke Surabaya tersebut diatas, maka pada bulan Januari 2022 PT. Maju Bersama Selamanya menyewa rumah milik pribadi dari Timotius Jimmy Wijaya di Darmo Hill R.50 Surabaya

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dijadikan kantor PT. Maju Bersama Selamanya dengan nilai kontrak Rp. 50.000.000.- per tahun;

Dengan demikian hutang PT. Maju Bersama Selamanya memiliki hutang sewa kantor kepada Penggugat Timotius Jimmy Wijaya selaku pribadi, sebesar Rp. 100.000.000,-

13. Bahwa untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin berupa gaji karyawan, listrik, air, dan biaya administrasi lainnya dari PT. Maju Bersama Selamanya, maka sejak Januari 2022 hingga Desember 2023 ditalangin oleh Penggugat/Timotius Jimmy Wijaya secara pribadi sebagai pinjaman PT. Maju Bersama Selamanya kepada Penggugat/Timotius Jimmy Wijaya;

Bahwa adapun pengeluaran-pengeluaran PT. Maju Bersama Selamanya yang ditalangin dari dana pribadi Penggugat, adalah sebesar Rp. 2.876.739.983,-

14. Bahwa dari nilai hutangnya PT. Maju Bersama Selamanya sebanyak Rp. 5.322.739.983 kepada Penggugat, dalam kurun waktu Oktober 2021 sampai dengan Maret 2023 telah dibayarkan oleh PT. Maju Bersama Selamanya dengan cara mentransfer langsung ke rekening BCA nomor 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya/Penggugat sebesar Rp. 5.285.217.500,-

Dengan demikian, maka PT. Maju Bersama Selamanya masih berhutang kepada Penggugat/Timotius Jimmy Wijaya sebagai pribadi, sebesar Rp. 37.522.483,- (terlampir);

15. Bahwa terhadap sisa piutang Penggugat tersebut diatas, oleh Penggugat telah dilakukan penagihan kepada direktur PT. Maju Bersama Selamanya Hendi Hernawati, ST sebagai Tergugat secara lisan, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Materil, sehingga kerugian tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat sebagaimana telah diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara dengan bunyi "...setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian...";

I. Bahwa, pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang mana baik tindakannya secara formil atau akibat dari perbuatan tersebut menerbitkan kerugian pada seseorang atau sesuatu, yang mana perbuatan tersebut secara otomatis diikuti dengan kewajiban bagi seseorang untuk menerbitkan atau mengganti kerugian yang

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita oleh yang dirugikan atas perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi, dapat dikatakan, karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (*verbintenisen*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan;

II. Bahwa, akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, walaupun akibat itu tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Bahwa pengertian dan asas ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

17. Bahwa agar Gugatan Penggugat ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, serta mengingat akan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, Maka Kami Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat / PT. Maju Bersama Selamanya;

18. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

19. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Maka Kami Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Bahwa Benar Tergugat/PT. Maju Bersama Selamanya berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.322.739.983;
4. Menyatakan hukum bahwa uang senilai Rp. 5.285.217.500,- yang ditransfer oleh Tergugat/PT. Maju Bersama Selamanya ke rekening BCA nomor 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya/Penggugat adalah sebagai uang pengembalian sebagian hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 37.522.483,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas: barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas;
- Untuk Tergugat dalam hal ini diwakili oleh HENDI HERNAWAN, ST., Jabatan DIREKTUR UTAMA dan memberikan Kuasa Hukum kepada : GEIGIANSYAH AULIA PUTRA, S.H., PRASADANA PRADIPTA, S.H., YONI HARI BASUKI, S.H., MBA., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jayabaya Law Firm berkantor di Jalan Joyoboyo Nomor 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Mei 2024;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- POSITA GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG DALIL POSITA GUGATAN WANPRESTASI

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan tindakan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 15 menyatakan :

"Bahwa terhadap sisa piutang Penggugat tersebut diatas, oleh Penggugat telah dilakukan penagihan kepada direktur PT. Maju Bersama Selamanya Hendi Hernawati, ST sebagai Tergugat secara lisan, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat";

3. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian pada halaman 45 menjelaskan :

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya";*

4. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum di atas dapat ditelaah dalam dalil PENGGUGAT yang menguraikan mengenai adanya sisa utang yang kemudian menurut PENGGUGAT

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan adanya sisa piutang/hak tagih, maka perbuatan yang diuraikan PENGUGAT dalam gugatannya tersebut jelas merupakan adanya suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

5. Bahwa akan tetapi, dalam gugatan PENGUGAT tepatnya pada bagian Perihal gugatan, secara jelas tertulis Gugatan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya sangat jelas jika PENGUGAT telah mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;

6. Bahwa selain itu dalam petitum gugatan PENGUGAT tepatnya pada petitum angka 6 berbunyi sebagai berikut :

"6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp 37.522.483,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah)"

Terhadap petitum PENGUGAT pada angka 6 tersebut, secara jelas PENGUGAT telah meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian senilai tersebut di atas;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata, maka antara posita gugatan dengan petitum haruslah saling mendukung satu sama lain agar gugatan tersebut berdasar serta dapat dikabulkan;

8. Bahwa jika ditelaah kembali dengan dalil posita gugatan PENGUGAT, tepatnya pada poin 14, dapat kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa dari nilai hutangnya PT Maju Bersama Selamanya sebanyak Rp 5.322.739.983 kepada Penggugat, dalam kurun waktu Oktober 2021 sampai dengan Maret 2023 telah dibayarkan oleh PT Maju Bersama Selamanya dengan cara mentransfer langsung ke rekening BCA nomor 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya/Penggugat sebesar Rp 5.285.217.500,- Dengan demikian, maka PT Maju Bersama Selamanya masih berhutang kepada Penggugat/Timotius Jimmy Wijaya sebagai pribadi, sebesar Rp 37.522.483,- (TERLAMPIR)";

9. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas, jika PENGUGAT memang mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Wanprestasi, dimana di satu sisi PENGGUGAT mendalilkan adanya utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, namun di sisi lain PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT dihukum untuk mengganti sebuah kerugian;

10. Bahwa hal sebagaimana dijabarkan di atas, diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa :

"penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri";

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT jelas mengandung unsur *obscuur libel* yang disebabkan adanya ketidakjelasan dalam gugatan, dikarenakan pencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil-dalil gugatan Wanprestasi, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Jawaban TERGUGAT dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara, dan selanjutnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Surat Jawaban ini;

2. Bahwa benar jika dalam struktur kepengurusan serta permodalan TERGUGAT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 4 tertanggal 3 November 2022 yang dibuat di hadapan Radina Lindawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dengan susunan sebagai berikut :

- Abdul Karim dengan jabatan Komisaris Utama sekaligus pemegang 540 lembar saham senilai Rp. 540.000.000,-
- dr. Eric Mayo Dagradi dengan jabatan Komisaris sekaligus pemegang 623 lembar saham senilai Rp. 623.000.000,-
- Hendi Hernawan, ST. dengan jabatan Direktur Utama sekaligus pemegang 312 lembar saham senilai Rp. 312.000.000,-
- Ir. Heru Cahyono dengan jabatan Direktur sekaligus pemegang 312 lembar saham senilai Rp. 312.000.000,-

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timotius Jimmy Wijaya (*in casu*: PENGGUGAT) sebagai pemegang 4.453 lembar saham senilai Rp. 4.453.000.000,-
- Wahjono sebagai pemegang 10 lembar saham senilai Rp. 10.000.000,-

3. Bahwa berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan terakhir TERGUGAT, TERGUGAT tercatat dan ditetapkan struktur permodalan perseroan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar :
Rp. 25.000.000.000,- yang terbagi atas 25.000 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-
- Modal Ditempatkan :
Rp 6.250.000.000,-, yang terbagi atas 6.250 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,-

4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT memiliki utang kepada PENGGUGAT berkaitan dengan adanya utang sewa kantor, pengeluaran rutin seperti gaji dan lain sebagainya, sejatinya bukanlah sebuah hubungan pinjam meminjam dana yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban berupa sebuah utang;

5. Bahwa perlu diketahui apabila rekening BCA Nomor 3516757888 atas nama TERGUGAT yang digunakan untuk keperluan operasional TERGUGAT nyatanya telah dikuasai penuh oleh PENGGUGAT sejak awal pembuatan rekening tersebut, sehingga TERGUGAT tidak memiliki akses atas rekening tersebut;

6. Bahwa oleh karenanya segala keperluan dana TERGUGAT baik untuk gaji, listrik, air, dan biaya administrasi lainnya dilakukan seolah-olah melalui pengajuan peminjaman dana kepada Pemegang Saham (*in casu* : PENGGUGAT) sebab seluruh dana operasional TERGUGAT berada dalam rekening BCA Nomor 3516757888 yang dikuasai oleh PENGGUGAT;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang seolah-olah mengajukan peminjaman dana tersebut terpaksa dilakukan dikarenakan sedari awal TERGUGAT tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, serta memanfaatkan seluas-luasnya atas kekayaan TERGUGAT sebab segala sesuatu mengenai pengelolaan Perseroan dikuasai oleh PENGGUGAT yang notabene bukanlah sebagai Direktur, oleh karenanya TERGUGAT menolak secara tegas adanya utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebab dana yang dimintakan oleh TERGUGAT sepenuhnya merupakan harta kekayaan TERGUGAT yang berada dalam penguasaan PENGGUGAT;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di atas, justru PENGGUGAT lah yang dengan sengaja memanfaatkan TERGUGAT untuk kepentingan pribadinya, dimana akses terhadap seluruh kekayaan perseroan tidak pernah dikuasai secara penuh oleh TERGUGAT, sehingga seolah-olah PENGGUGAT menggunakan TERGUGAT semata-mata sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi PENGGUGAT;

9. Bahwa selain itu, mengingat Perseroan Terbatas menurut hukum merupakan Perkumpulan Modal serta PENGGUGAT juga adalah selaku salah satu pemegang saham TERGUGAT yang merupakan sebuah entitas Perseroan Terbatas, maka sejatinya PENGGUGAT juga merupakan pemilik dari TERGUGAT sehingga sangatlah tidak tepat jika menganggap TERGUGAT memiliki utang kepada PENGGUGAT sementara PENGGUGAT merupakan bagian dari Perseroan itu sendiri;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

11. Bahwa jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, maka dapat terlihat terdapat 4 (empat) unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, antara lain sebagai berikut :

- Perbuatan itu haruslah melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

12. Bahwa jika ditelaah dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mendasarkan gugatannya dari adanya hubungan hukum berupa utang-piutang, yang mana hal tersebut bukanlah pokok materi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak relevan dengan fakta yang ada, sebab PENGGUGAT tidak mampu menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo*, hal mana juga telah TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi dalam Surat Jawaban ini dan menjadi satu kesatuan;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian jelas gugatan PENGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklard (N.O)*;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 21 Juni 2024 dan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 09 Juli 2024 yang mana Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No.AHU-0028679.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maju Bersama Selamanya, Bukti P-1;
2. Surat Kementerian Hukum dan HAM kepada Notaris Radina Lindawati, S.H, Bukti P-2;
3. Izin Usaha Perusahaan Jasa Transportasi (JPT) No.42/06.02.01/01/IV/2022, Bukti P-3;
4. Surat Permohonan Peminjaman Dana tertanggal 3 Januari 2022, Bukti P-4;
5. Surat Permohonan Peminjaman Dana tertanggal 18 Januari 2022, Bukti P-5;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permohonan Peminjaman Dana tertanggal 11 Januari 2022, Bukti P-6;
7. Surat Permohonan Peminjaman Dana tertanggal 11 Januari 2022, Bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Perubahan Data Bank tanggal 20 Maret 2022, Bukti P-8;
9. Salinan Akta Notaris tertanggal 24 Januari 2022, Bukti P-9;
10. Salinan Akta Notaris No 002, tertanggal 03 April 2021, Bukti P-10;
11. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maju Bersama Selamanya tanggal 18 April 2022, Bukti P-11;
12. Salinan Akta Notaris tertanggal 22 Agustus 2022, Bukti P-12;
13. Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya, Bukti P-13;
14. Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya, Bukti P-14;
15. Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya, Bukti P-15;
16. Kartu Tanda Penduduk atas nama DR Eric Mayo Dagradi, Bukti P-16;
17. Kartu Tanda Penduduk atas nama Poniran, Bukti P-17;
18. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendi Hernawan, ST dan NPWP atas nama Hendi Hernawan, ST, Bukti P-18;
19. Pernyataan Keputusan Rapat PT Maju Bersama Selamanya No.4 tertanggal 3 November 2022, Bukti P-19;
20. Kartu Tanda Penduduk atas nama Timotius Jimmy Wijaya, Bukti P-20;
21. Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2021, Bukti P-21;
22. Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2021, Bukti P-22;
23. Profil Perusahaan PT. Maju Bersama Selamanya, Bukti P-23;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau pibanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan No. Reg Perk : PDM : 2875 / M .5.10 / Eoh.2 / 06 / 2024, Bukti T-1;
2. Profil Perusahaan PT Maju Bersama Selamanya, Bukti T-2;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maju Bersama Selamanya Nomor 4 tertanggal 03 November 2022, Bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 04 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa posita gugatan penggugat mengandung dalil posita gugatan wanprestasi;

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 menyatakan :

“Bahwa terhadap sisa piutang Penggugat tersebut diatas, oleh Penggugat telah dilakukan penagihan kepada direktur PT. Maju Bersama Selamanya Hendi Hernawati, ST sebagai Tergugat secara lisan, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat”;

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 berbunyi sebagai berikut :

“6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp 37.522.483,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah)”;

- Bahwa dalil posita gugatan Penggugat, pada poin 14 sebagai berikut :

“Bahwa dari nilai hutangnya PT Maju Bersama Selamanya sebanyak Rp 5.322.739.983 kepada Penggugat, dalam kurun waktu Oktober 2021 sampai dengan Maret 2023 telah dibayarkan oleh PT Maju Bersama

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamanya dengan cara mentransfer langsung ke rekening BCA nomor 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya/Penggugat sebesar Rp 5.285.217.500,- Dengan demikian, maka PT Maju Bersama Selamanya masih berhutang kepada Penggugat/Timotius Jimmy Wijaya sebagai pribadi, sebesar Rp 37.522.483,- (TERLAMPIR)"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat mengandung unsur obscur libel yang disebabkan adanya ketidakjelasan dalam gugatan, dikarenakan pencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil-dalil gugatan Wanprestasi, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut di dalam replik Penggugat yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas / kabur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu alasan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscur libel), dikarenakan pencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil-dalil gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 14 mendalilkan bahwa dari nilai hutangnya PT. Maju Bersama Selamanya sebanyak Rp. 5.322.739.983 kepada Penggugat, dalam kurun waktu Oktober 2021 sampai dengan Maret 2023 telah dibayarkan oleh PT. Maju Bersama Selamanya dengan cara mentransfer langsung ke rekening BCA nomor 5110236168 atas nama Timotius Jimmy Wijaya/Penggugat sebesar Rp. 5.285.217.500,-. Dengan demikian, maka PT. Maju Bersama Selamanya masih berhutang kepada Penggugat/Timotius Jimmy Wijaya sebagai pribadi, sebesar Rp. 37.522.483,-;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 15 mendalilkan bahwa terhadap sisa piutang Penggugat tersebut diatas, oleh Penggugat telah dilakukan penagihan kepada direktur PT Maju Bersama Selamanya Hendi Hernawan, ST sebagai Tergugat secara lisan, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp 37.522.483,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai hutangnya dan sisa piutang, dapat diartikan terdapat hak tagih yang dimiliki oleh Penggugat kepada lawan perikatannya yang dalam hal gugatan ini didalilkan oleh Penggugat yang memiliki sisa kewajiban kepada Penggugat adalah Tergugat, dengan maksud gugatan Penggugat adalah hendak meminta pemenuhan atas kewajiban yang dianggap oleh Penggugat harus dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah nyata bahwa didalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan gugatan Wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara jo Pasal 1243 KUHPerdara) dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa kumulasi / penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut melanggar kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang pada pokoknya menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus diselesaikan dengan gugatan yang terpisah;

Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus diselesaikan dengan gugatan yang terpisah karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda, sehingga apabila gugatan perbuatan melawan hukum digabungkan dengan gugatan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat selain menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat juga tidak bisa membedakan dan/atau menggabungkan antara Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1243 KUHPerdara dengan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1343 KUHPerdara dan gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscur libel) cukup beralasan menurut hukum, sehingga dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscur libel) dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka pokok perkara gugatan tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 22 Mei 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
-.....	Biaya Panggilan	Rp.	35.000,-
-.....	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,-
-.....	Redaksi	Rp.	10.000,-
-.....	Materai	Rp.	10.000,- +

Jumlah.....Rp. 255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)